


Hukum Islam

Peta Konsep




(Kata Kunci

- Hukum Islam
- sumber hukum
- Al-Qur'an

- hadis
- · ijtihad
- · mujtahid

- hukum taklifi
- hukum wad'i
- ibadah



Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Dengan demikian, segala ketentuan hukum harus merujuk pada kitab suci tersebut. Untuk mengetahui tuntunan salat misalnya, kita terlebih dahulu perlu mengacu penjelasan dalam Al-Qur'an. Di sana banyak ayat yang menyatakan, "tunaikanlah salat". Untuk memahami lebih lanjut, kita perlu mencari penjelasan dalam hadis. Selanjutnya, kita perlu menentukan hukumnya dengan menggunakan bantuan ilmu fikih sehingga diketahui salat itu hukumnya harus dikerjakan (wajib), diperbolehkan (mubah), dianjurkan (sunah) atau hukum-hukum yang lain.

A. Sumber-Sumber Hukum Islam

1. Kedudukan Al-Qur'an dalam Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan kitab suci sekaligus menjadi sumber utama dalam penetapan hukum. Dengan demikian, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang termuat dalam Al-Qur'an.

a. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut.

Tabārakal-lazi nazzalal-furqāna 'alā 'abdihi liyakūna lil-'ālamina nazirā(n).

Artinya: Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam (jin dan manusia). (Q.S. al-Furqān [25]: 1)

Al-Qur'an juga merupakan kitab suci Allah yang terakhir. Setelah kitab suci Al-Qur'an tidak ada kitab suci lain yang boleh dijadikan sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Qur'an memuat tiga pembahasan pokok, yaitu akidah (keimanan), ibadah mahdah, dan muamalah.

b. Kedudukan Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, misalnya sebagai berikut.

1) Wahyu Allah Swt.

Segala ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an murni merupakan firman dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril. Oleh karena merupakan firman Allah, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang utama dan harus dijadikan pijakan manusia dalam menjalani hidup.



Sumber: Dokumen Penulis
▼ Gambar 5.2
Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt.

2) Pedoman Hidup

Sebagai kitab suci, Al-Qur'an harus menjadi pedoman hidup manusia untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Orang yang berpedoman pada Al-Qur'an termasuk golongan orang yang bertakwa dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3) Mukjizat Nabi Muhammad saw.

Oleh karena kedudukannya sebagai mukjizat Nabi Muhammad, Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang tiada banding. Contohnya kitab suci ini merupakan wahyu Allah yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Seluruh isi Al-Qur'an menunjukkan kebenaran. Dengan keistimewaan ini, Al-Qur'an harus menjadi pedoman manusia dari sejak diturunkan hingga akhir zaman.

c. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum agama berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pokok dan dalil pertama untuk menentukan suatu hukum. Dengan demikian, jika terjadi suatu masalah atau persoalan, rujukan pertama adalah pada aturan Al-Qur'an.

Kedudukan Al-Qur'an sangat utama dalam hukum Islam karena langsung diturunkan dari Allah Swt. Oleh karena itu, di dalamnya memuat jawaban segala persoalan, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (hablun minallāh) maupun antarsesama manusia (hablun minannās). Di dalamnya juga memuat informasi tentang alam gaib, seperti akhirat, surga, dan neraka.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang sangat lengkap. Dalam beberapa hal seperti warisan, pembahasan diuraikan secara terperinci. Dalam hal lain Al-Qur'an hanya memberi penjelasan secara global. Oleh karena itu, perlu penjelasan pendukung, yaitu dengan hadis Rasulullah saw. (Satria Effendi dan M. Zein. 2005. Halaman 92)

2. Hadis Rasulullah sebagai Sumber Hukum

a. Pengertian Hadis

Hadis artinya segala perkataan, perbuatan, dan taqrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad saw. adalah teladan bagi setiap muslim sehingga semua perintah dan ajarannya harus kita ikuti. Mengikuti Rasulullah juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah adalah mau mengikuti perintah Rasulullah saw. Dengan demikian, kedudukan hadis bagi umat Islam juga sangat penting.

b. Derajat Hadis

Dalam ilmu hadis, hadis dibagi menjadi beberapa macam. Sebagai pengenalan, kita akan membahas bentuk hadis berdasarkan nilainya. Jika hadis dilihat dari segi nilainya dapat dibedakan menjadi hadis sahih, hasan, dan da'if.

1) Hadis Ṣaḥiḥ

Disebut hadis şaḥiḥ jika memenuhi syarat; sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, dan matannya tidak mengandung kejanggalan-kejanggalan.

2) Hadis Hasan

Hadis ḥasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh rawi yang adil, tetapi tidak sempurna, meskipun matannya tidak mengandung kejanggalan.

3) Hadis Da'if

Hadis da'if derajatnya paling rendah, di bawah sahih dan hasan. Suatu hadis dianggap memiliki kedudukan da'if karena banyak sebab. Misalnya karena matan (isi) hadis tersebut ada yang cacat, perawinya tidak bersambung, dan kelemahan-kelemahan lainnya.



Sumber: Ensiklopedi Islam untuk Pelajar

▼ Gambar 5.3 Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Our'an

c. Kedudukan Hadis dalam Hukum Islam

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis, yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ada ketentuan-ketentuan hukum yang telah tercantum dalam Al-Qur'an yang dipertegas kembali dalam hadis.

Fungsi lainnya adalah untuk menjelaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Qur'an. Ketentuan hukum dalam Al-Qur'an kadang masih bersifat umum sehingga butuh penjelasan yang lebih khusus. Contohnya fungsi hadis yang menjelaskan ketentuan tentang waktu salat, jumlah rakaatnya, dan doa-doanya. Jika dalam Al-Qur'an ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci.

Meskipun suatu hukum kadang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, jika dalam hadis disebutkan aturan tertentu, kita pun harus mematuhinya. Contohnya, dalam ayat-ayat Al-Qur'an sedikit dijelaskan tentang salat-salat sunah. Akan tetapi, Rasulullah memerintahkan dan memberi contoh kepada kita untuk mengerjakan beberapa macam salat sunah, kita pun harus mematuhinya. (Satria Effendi dan M. Zein. 2005. 124)

3. Ijtihad sebagai Sumber Hukum Ketiga

a. Pengertian Ijtihad

Setelah Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan penetapan hukum, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtahada yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara' atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw.

Dalil yang menegaskan kedudukan ijtihad sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, "Dari Mu'az, bahwasanya Nabi Muhammad saw., ketika mengutusnya ke Yaman bersabda sebagai berikut. "Bagaimana pendapat engkau jika suatu perkara diajukan kepadamu bagaimana engkau memutuskannya?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan menurut kitabullah (Al-Qur'an)." Selanjutnya Nabi saw. bertanya, "Dan jika di dalam kitabullah, engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" "Jika begitu saya akan memutuskan menurut sunah Rasulullah," jawab Mu'az. Nabi saw. bertanya kembali, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu mengenai hal itu di dalam sunah Rasulullah?" Jawab Mu'az, "Saya akan berijtihad mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri (ajtahidu ra'yi) tanpa bimbang sedikit pun." Selanjutnya Nabi saw. (sambil menepuk dada Muaz) berkata, "Mahasuci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan rasul-Nya dengan satu sikap yang disetujui rasul-Nya." (H.R. Abu-Dau-d dan Tirmizi)

Hadis dari Mu'az bin Jabal di atas menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan rujukan sumber dari segala sumber hukum Islam. Demikian juga halnya dengan hadis Rasulullah. Jika pada kedua sumber tersebut tidak ditemukan ketentuan hukum secara konkret, kita boleh berijtihad dengan akal sehat kita. Para ulama juga berpendapat bahwa hasil ijtihad dapat digunakan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. (Satria Effendi dan M. Zein. 2005. Halaman 246)

b. Mujtahid dan Syarat-syaratnya

Kedudukan ijtihad sangat penting dan diperlukan. Oleh karena pentingnya, dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa jika hasil ijtihad seseorang benar akan mendapat balasan dua pahala, sebaliknya jika keliru tetap mendapatkan pahala satu. Dengan demikian, berijtihad sangat penting kita lakukan untuk menetapkan ketentuan hukum. Tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk berijtihad.

Ijtihad harus dilakukan oleh orangorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yusuf Qardawi dalam bukunya Al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah mengatakan bahwa ada delapan hal yang menjadi syarat pokok untuk menjadi mujtahid. Kedelapan hal itu sebagai berikut.

- 1) memahami Al-Qur'an dengan beragam ilmu tentangnya;
- 2) memahami hadis dengan berbagai ilmu tentangnya;
- 3) mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab;
- 4) mengetahui tempat-tempat ijmak;
- 5) mengetahui usul fikih;
- 6) mengetahui maksud-maksud syariat;
- 7) memahami masyarakat dan adat istiadatnya; serta
- 8) bersifat adil dan takwa.

Selain delapan syarat tersebut, beberapa ulama menambah tiga syarat lainnya, yaitu:

- 1) mendalami ilmu uşuluddin (pokok-pokok agama);
- 2) memahami ilmu mantiq (logika); dan
- 3) menguasai cabang-cabang fikih.



Hukum Ijtihad

Ulama fikih membagi hukum ijtihad menjadi tiga macam. Hukum-hukum tersebut berkaitan dengan saat ijtihad tersebut disampaikan.

Pertama, ijtihad itu fardu 'ain, yaitu harus dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini terjadi jika seseorang berada dalam suatu keadaan atau masalah dan ia harus menentukan sikap, sementara tidak ada orang lain di sana.

Kedua, ijtihad itu fardu kifayah, yaitu jika ada suatu masalah dan pada saat yang sama ada para ulama yang mampu melakukan ijtihad. Oleh karena itu, hanya mereka yang telah mampu yang dibolehkan melakukan ijtihad.

Ketiga, ijtihad itu mandub atau sunah, jika terdapat masalah yang masih baru dan masih bersifat wacana atau belum terjadi. Saat itu, ijtihad tidak harus dilakukan, walaupun jika dilakukan tetap diperbolehkan sebagai langkah antisipasi kemungkinan pada masa depan.

c. Kedudukan Ijtihad dalam Hukum Islam

Kita telah sepakat bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber pokok hukum Islam. Ijtihad untuk menentukan hukum dibenarkan dengan tujuan kemaslahatan untuk menjawab setiap persoalan yang terjadi. Dengan

▼ Gambar 5.4 Yusuf Qardawi, salah seorang mujtahid era kontemporer.

demikian, hukum Islam secara dinamis mampu mengantisipasi tuntutan perubahan zaman.

Ijtihad ini dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya qiyās, istiḥṣān, dan urf. Dalam melakukan ijtihad terhadap suatu masalah yang sama, kadang ulama yang satu menggunakan cara pendekatan yang berbeda dengan ulama yang lain. Oleh karena menggunakan cara pendekatan yang berbeda, hasil ijtihad tidak tertutup kemungkinan untuk berbeda. Akan tetapi, perbedaan pendapat yang terjadi merupakan rahmat yang tidak perlu diperselisihkan.



Sumber: www.suarapembaruan.cor ▼ Gambar 5.5 Bagaimana hukum merokok?

Dengan dilakukannya ijtihad mengandung beberapa manfaat yang sangat penting. Dengan ijtihad hukum Islam semakin dinamis karena dapat menjawab persoalan yang terjadi pada masa-masa tertentu. Selain itu, dengan dibolehkannya ijtihad akan melatih para ulama untuk berpikir kritis dan mau menggali lebih dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an.

Pada saat ini ijtihad tumbuh subur di dunia, khususnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ijtihad dilakukan oleh para ulama, baik secara kolektif yang tergabung dalam lembaga atau organisasi tertentu serta secara pribadi.

Hayyã Na'mal

Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis, coba temukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum. Caranya, tulislah ayat dan hadisnya disertai terjemahnya. Selanjutnya, catatlah pokok-pokok kandungan hukumnya seperti contoh berikut.

Surah al-Baqarah [2] ayat 43

وَاقِيْمُواالصَّلْوةُ وَانْوُاالنَّرُكُوةُ وَارْكَعُوْامَعَ الرَّاكِعِيْنَ

Wa aqimuş-şalāta wa ātuz-zakāta warka'ū ma'ar-rāki'in(a).

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Kandungan hukum:

- 1. kewajiban atau perintah untuk mendirikan salat,
- 2. kewajiban atau perintah untuk mengeluarkan zakat, dan
- 3. anjuran untuk mengerjakan salat secara berjamaah. Pada tugas ini, setiap siswa wajib menemukan dua ayat dan dua hadis.

B. Hukum Taklifi

Di depan telah dibahas tentang Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Hukum Islam menurut para ahli fikih dibedakan menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum yang akan dibahas di sini adalah hukum taklifi.

1. Hukum Taklifi dan Ciri-cirinya

Hukum taklīfī adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk mengerjakan ataupun meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi terdiri atas beberapa macam sebagai berikut.

a. Al-Ijab (Wajib)

Al-ijab yaitu tuntutan pasti atau perintah untuk dikerjakan. Jika seseorang meninggalkan tuntutan yang sudah pasti tersebut, dikenai sanksi atau hukuman.

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang menyebut-kan perintah Allah di antaranya ditunjukkan dengan adanya tanda perintah atau dalam tata bahasa Arab dikenal dengan fi'il amr. Contohnya pada ayat yang berbunyi, ".... dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat ..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 110). Dengan perintah itu, hukum salat dan zakat adalah wajib. Meskipun demikian, kadang bentuk perintah juga berarti sunah.

Ciri-ciri lainnya dengan menggunakan lafal farada, kutiba, atau wajaba yang semuanya mengandung arti diwajibkan. Selain itu, ketentuan al-ijab bisa ditunjukkan dengan kalimat berita yang bermakna menyuruh.

Hukum wajib ini dibagi menjadi beberapa macam. Agar lebih jelas, Anda dapat memperhatikan tabel berikut ini.



Sumber: www.presidensby.info

▼ Gambar 5.6

Menegakkan salat hukumnya wajib bagi setiap muslim.

Aspek	Wajib	Keterangan	Contoh
Yang dibeban- kan	'ain	Dibebankan kepada tiap-tiap individu	salat fardu
	kifayah	Dibebankan oleh komunitas muslim, yang tidak bersifat personal	pengurusan jenazah
Waktu menunai- kan	mutlak	Tidak ditentukan waktu pelaksanaan- nya	mengganti puasa wajib
	mu'aqqad	Ditentukan waktu pelaksanaannya secara pasti	mengerjakan salat fardu

Jumlah atau ukuran	muhaddad	Telah ditentukan oleh Allah, jumlah dan ukurannya	ukuran mem- bayar zakat
	gairu muhaddad	Tidak ditentukan jumlah dan ukurannya	perintah berinfak
Kebolehan memilih	mu'ayyan	Jenis perbuatan yang harus dikerjakan secara jelas, tidak bisa memilih	perintah salat
	mukhayyar	Boleh memilih di antara beberapa alternatif	jika melanggar sumpah, diwajibkan memerdekakan budak, dapat juga dengan memberi makan sepuluh fakir miskin

b. An-Nadb (Sunah)

An-nadb adalah tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tidak secara pasti atau harus. Jika seseorang meninggalkan tuntunan tersebut tidak mendapat dosa. Contohnya ayat berbunyi, ". . . Apabila kamu bermuammalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S. al-Baqarah [2]: 282). Kata hendaklah atau utamanya menunjukkan tuntunan, meskipun bukan menjadi keharusan.

Hukum an-nadb dapat ditunjukkan dengan penggunaan kata yang berarti sunah, seperti **yusannu kāžā** atau **yundabu kāžā**. Bisa juga ditunjukkan dengan menggunakan kata perintah yang bermakna sunah, seperti penjelasan dalam Surah al-Isrā' [17] ayat 79 tentang sunahnya salat tahajud.

Sunah	Keterangan	Contoh
Muakkad	sunah yang sangat dianjurkan	mengerjakan salat wajib secara berjamaah
Gairu muakkad	sunah yang tidak sepenting sunah muakkad	puasa Senin dan Kamis
Mustahab	dikerjakan untuk menambah amal kesempurnaan	menambah batas wudu

c. Al-Ibahah (Mubah)

Al-ibahah adalah penetapan Allah yang mengandung kebolehan memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Perbuatan yang boleh dipilih ini dikenal juga dengan mubah. Contohnya pada ayat yang artinya, "Apabila telah dilakukan salat, maka bertebaranlah kamu ke muka bumi dan carilah karunia (rezeki) Allah" (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10). Dalam ayat ini penjelasan carilah karunia Allah, misalnya dengan berdagang, hukumnya dibolehkan.

Ciri-ciri lain yaitu menggunakan kalimat **lā junāḥa, lā ḥaraja, lā isma**, dan lainnya yang berarti tidak dilarang atau tidaklah berdosa. Dapat juga dengan tanda penggunaan kata **uḥilla** yang artinya dihalalkan.

d. Karāhah (Makruh)

Karāhah adalah tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tidak bersifat pasti atau harus sehingga jika melaksanakannya tidaklah berdosa. Perbuatan tersebut disebut dengan makruh. Contohnya sabda Rasulullah dalam riwayat Abu Daud yang menjelaskan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Meskipun talak halal, tetapi dibenci oleh Allah sehingga hukumnya makruh.

Tanda-tanda karahah misalnya jika terdapat lafal **karaha** yang berarti dimakruhkan atau adanya lafal berbentuk perintah, tetapi yang tidak menghalalkan.

e. Tahrim (Haram)

Tuntunan atau perintah untuk tidak mengerjakan yang bersifat pasti. Tuntunan yang dilarang tersebut dikenal dengan istilah haram. Contohnya dalam ayat yang menjelaskan, "... diharamkan bagimu bangkai, ..." (Q.S. al-Mā'idah [5] ayat 3). Contoh perbuatan haram lainnya adalah meminum minuman keras, berzina, durhaka kepada orang tua, berjudi, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.



Sumber: nlinethumb48.weshots.com

▼ Gambar 5.7
Minuman keras dilarang untuk dikonsumsi karena bisa memabukkan orang yang meminumnya.

Tahrim ditunjukkan dengan tanda-tanda kalimat yang bermakna pengharaman, seperti kata harrama, hurrima, atau la yahillu, yang seluruhnya mengandung makna pengharaman atau tidak dihalalkan. Tanda lainnya, yaitu adanya kalimat yang berbentuk fi'il nahi atau kata kerja yang berarti larangan atau kata perintah untuk menjauhi.

2. Penerapan Hukum Taklifi

Memahami ketentuan hukum taklifi sangat penting sehingga kita mengetahui ketentuan hukum mengerjakan sesuatu. Adakalanya suatu perbuatan harus dikerjakan, wajib ditinggalkan, dan boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya.

Sebagai contoh, pada saat kita membaca Surah al-Baqarah [2] ayat 110, kita menjadi tahu bahwa mengerjakan ibadah salat hukumnya wajib. Ketentuan wajib di sini berarti bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Oleh karena mengetahui salat hukumnya wajib, kita perlu menerapkannya dengan selalu mengerjakan ibadah salat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita meninggalkan kewajiban salat tersebut, kita akan menanggung dosa.

Penerapan hukum taklifi sebagaimana dijelaskan di atas juga sangat terkait dengan ketentuan hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu ketetapan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya suatu hukum adalah karena adanya sebab, syarat, ataupun penghalang. Sebagai contoh, ibadah salat yang hukumnya wajib dikerjakan, dalam kondisi-kondisi tertentu justru harus ditinggalkan. Misalnya ketika terjadi haid. Haid menjadi penghalang diwajibkannya salat bagi perempuan. Ketentuan hukum wad'i secara lengkap sebagai berikut.

a. Sebab

Sesuatu yang mendasari adanya hukum. Dengan adanya sebab maka ada hukum. Contohnya terbitnya fajar menyebabkan wajibnya mengerjakan salat Subuh.

b. Syarat

Sesuatu yang berada di luar hukum, tetapi keberadaan hukum tergantung kepadanya. Akan tetapi, adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum perbuatan. Contohnya sebelum salat disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Akan tetapi, orang yang berwudu tidak selalu harus mengerjakan salat.

c. Penghalang (māni')

Keadaan yang dengan adanya penghalang ini, tidak menyebabkan adanya hukum. Contohnya perempuan yang sedang haid menyebabkan tidak diwajibkannya mengerjakan salat.

d. Sah

Perbuatan hukum yang telah terpenuhi aturannya, seperti syarat, sebab, dan tidak adanya penghalang. Contohnya salat Subuh sah jika telah terbit fajar, dikerjakan setelah berwudu, dan tidak ada penghalang bagi yang mengerjakan.

e. Batal

Terlepasnya hukum dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya bertransaksi jual beli secara riba. Jual beli tersebut dianggap batal karena mengandung fasad sehingga transaksinya pun dianggap tidak sah. (Satria Effendi dan M. Zein. 2005. Halaman 62–67)

Hayyã Na'mal

Untuk memahami ketentuan dalam hukum taklifi Anda perlu menunjukkan contoh-contohnya. Coba Anda tunjukkan contoh hukum taklifi, baik yang wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Tunjukkan masing-masing lima contoh untuk setiap hukumnya. Tulislah contoh-contoh tersebut dalam lembar tugas. Kemudian dipresentasikan di depan kelas dengan meminta tanggapan dari teman-teman.

C. Kewajiban Ibadah dan Hikmahnya

1. Pengertian Ibadah

Ibadah dapat diartikan dengan semua amalan yang diridai dan disukai oleh Allah Swt. Pengertian ibadah ini berarti pengertian yang bersifat umum (gairu mahdah). Pengertian ibadah secara khusus (mahdah) adalah ibadah yang telah ada ketentuannya, baik syarat ataupun rukunnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya ibadah salat. Ketentuan syarat dan rukun salat telah dijelaskan secara terperinci. Demikian juga dengan ibadahibadah yang lain, seperti zakat, puasa, dan haji.



▼ Gambar 5.8

Dalam menjalankan ibadah kita harus mengacu pada ketentuan hukum Islam.

Contoh untuk ibadah *gairu mahdah* sangat banyak karena berupa semua tindakan yang diridai oleh Allah. Misalnya, membantu orang lain, menuntut ilmu, bersedekah, memberi makan binatang, dan menjaga lingkungan.

2. Hikmah Ibadah

Memahami ketentuan hukum, baik yang dijelaskan dalam hukum wad'i maupun taklifi akan menyempurnakan seseorang dalam melakukan ibadah secara tepat sesuai dengan ketentuannya. Semua ibadah pasti mengandung hikmah yang sangat penting bagi kita.

Hikmah ibadah antara lain sebagai berikut.

a. Sarana Taqarub kepada Allah

Beribadah berarti mengerjakan sesuatu yang diridai oleh Allah Swt. sebagai usaha untuk bertaqarub kepada-Nya. Sebaliknya, seseorang yang melakukan maksiat berarti berusaha menjauh dari Allah Swt.

b. Menunjukkan Syiar Islam

Ada beberapa ibadah yang hanya dapat dikerjakan secara berjamaah dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Contohnya pelaksanaan salat Id dan penyembelihan kurban. Dengan mengerjakan ibadah tersebut akan tampak semarak sehingga syiar Islam dapat dirasakan secara langsung di tengah masyarakat.

c. Menumbuhkan Jiwa Sosial

Ada beberapa ibadah yang pelaksanaannya dapat langsung bersinggungan dengan masyarakat. Contohnya ibadah zakat dan sedekah. Dengan ibadah ini masyarakat dapat merasakan dampaknya, misalnya dari segi ekonomi. Contoh lainnya adalah mengerjakan salat berjamaah yang berdampak positif dalam membangun komunikasi dengan sesama.



Hayyā Na'mal

Selain ketiga hikmah di atas masih banyak hikmah ibadah lain yang dapat kita petik dalam menjalankan ibadah, untuk jenis ibadah tertentu. Contohnya, kewajiban ibadah haji hikmahnya berbeda dengan mengerjakan ibadah yang lain, seperti berwudu dan salat jamaah. Oleh karena itu, tugas Anda saat ini adalah menemukan berbagai hikmah ibadah sesuai jenis ibadah yang dimaksud.



Amali

- 1. Mempelajari Al-Qur'an dan hadis dengan cara membaca, menerjemahkan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. Mempelajari ilmu agama dengan giat dan menjadikannya sebagai modal untuk menyelesaikan berbagai masalah.
- 3. Menjalankan amal ibadah yang diwajibkan dan menjauhi setiap amalan yang diharamkan.
- 4. Membiasakan beramal sunah dan menghindari perbuatan yang makruh dan syubhat.
- 5. Menyempurnakan ibadah dengan memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.
- 6. Meniatkan setiap amalan kebajikan untuk mendapatkan rida dari Allah dan dilakukan dengan cara yang baik.
- 7. Membiasakan diri untuk beribadah dan mengajak orang lain untuk berbuat yang sama.



) Ikhtisar

- 1. Al-Qur'an merupakan sumber penetapan hukum Islam yang paling utama. Semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang termuat dalam Al-Qur'an.
- 2. Al-Qur'an merupakan kitab seuci yang memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan wahyu Allah, mukjizat Rasulullah, dan pedoman hidup manusia.
- 3. Hadis artinya segala perkataan, perbuatan, dan taqrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.
- 4. Hadis jika dilihat dari segi nilai atau derajatnya dapat dibedakan menjadi hadis sahih, hasan, dan da'if.
- 5. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber hukum yang kedua.
- 6. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara' dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis.

- 7. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa jika seseorang berijtihad dan hasil ijtihadnya benar akan mendapat balasan dua pahala, sebaliknya jika keliru tetap mendapatkan pahala satu.
- 8. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk mengerjakan ataupun meninggalkan suatu perbuatan.
- 9. Hukum wad'i yaitu ketetapan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya suatu hukum adalah karena adanya sebab, syarat, ataupun penghalang.
- 10. Ibadah dapat diartikan dengan semua amalan yang diridai dan disukai oleh Allah Swt. Ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdah* dan *gairu mahdah*.

Muhasabah

Anda harus bangga karena memiliki kitab suci yang sangat lengkap, yaitu Al-Qur'an. Dalam kitab tersebut memuat petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan firman Allah sehingga isinya tidak mengandung kekeliruan sedikit pun. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya cukup kita baca, tetapi dipahami kandungannya dan diamalkan perintahnya. Selain Al-Qur'an, kita juga perlu memahami ketentuan yang diperintahkan Rasulullah dengan mempelajari hadis-hadis beliau. Dengan berpedoman pada dua sumber hukum ini, Anda pasti akan selamat dalam menjalani hidup di dunia.

(P) Imtihan

A. Pilihlah jawaban yang benar!

- 1. Ciri-ciri lafal yang mengandung arti wajib dalam ayat-ayat Al-Qur'an misalnya
 - a. terdapat fi'il nahi
 - b. menggunakan lafal harrama
 - c. menggunakan lafal yusannu haza
 - d. menggunakan lafal kutiba
 - e. menggunakan lafal yundabu haża
- 2. Prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Qur'an berarti memuat ketentuan yang menyangkut
 - a. hubungan antara hamba dengan Allah
 - b. hubungan antarsesama manusia
 - c. masalah politik
 - d. masalah ibadah dan hukum
 - e. masalah keluarga

- 3. Salah satu alasan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah
 - a. jika merujuk dalam Al-Qur'an, penjelasan ayat-ayatnya sudah sangat khusus
 - b. untuk meyakinkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an
 - c. hadis dibuat oleh manusia mulia, yaitu Rasulullah saw.
 - d. hadis lebih sempurna daripada Al-Qur'an
 - e. ketentuan yang belum ada penjelasannya secara terperinci dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam hadis
- 4. Ditinjau dari sedikit banyaknya rawi, hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu
 - a. aziz dan ahad
 - b. da'if dan hasan
 - c. mutawatir dan ahad
 - d. matan dan rawi
 - e. aziz dan garib
- 5. Berikut ini pengertian hadis mutawā tir yang paling tepat adalah
 - hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya
 - b. hadis yang berisi tentang aturan-aturan hukum
 - c. kumpulan hadis-hadis sahih
 - d. kumpulan hadis-hadis da'if
 - e. hadis yang disampaikan secara langsung dari Rasulullah kepada para tabi'in
- 6. Salah satu syarat hadis untuk disebut sahih adalah jika
 - a. diriwayatkan oleh banyak rawi
 - b. rawinya seorang ulama
 - c. sanadnya bersambung
 - d. matannya mengandung illat
 - e. matan hadisnya tentang ibadah
- 7. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa balasan seorang mujtahid jika hasil ijtihadnya benar akan mendapatkan
 - a. tujuh derajat pahala
 - b. delapan puluh kali pahalanya orang yang enggan berijtihad
 - c. dua pahala
 - d. dua puluh kali pahala
 - e. seratus kali pahala
- 8. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah
 - a. menjelaskan ketentuan yang bertentangan dengan Al-Qur'an
 - b. membatasi ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an
 - c. memberi penjelasan pada ayat-ayat Al-Qur'an
 - d. melengkapi isi Al-Qur'an
 - e. untuk membuat hukum yang berbeda dengan ketentuan Al-Qur'an

- 9. Ketentuan suatu amalan termasuk makruh yaitu
 - a. jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa
 - b. jika dilakukan mendapat dosa, jika ditinggalkan berpahala
 - c. jika dilakukan tidak berdosa, jika ditinggalkan berpahala
 - d. melakukan ataupun meninggalkannya tidak mendapat pahala dan dosa
 - e. jika melakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa
- 10. Contoh bentuk ijtihad ada bermacam-macam, salah satu bentuknya adalah
 - a. maslahah mursalah
 - b. wajib
 - c. jihad
 - d. mubah
 - e. makruh
- 11. Sunah mustahab berarti sunah yang
 - a. sangat dianjurkan
 - b. tidak penting
 - c. pahalanya hanya sedikit
 - d. dikerjakan untuk menambah kesempurnaan amal
 - e. jenis ibadahnya sangatlah jarang
- 12. Mani' dalam ketentuan hukum wad'i artinya
 - a. pendukung
 - b. penghalang
 - c. perusak
 - d. syarat
 - e. rukun
- 13. Menurut bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtahada yang artinya
 - a. hukum ketiga
 - b. mencurahkan segala kemampuan
 - c. hukum pelengkap
 - d. berijtihad di jalan Allah
 - e. metode untuk menetapkan hukum
- 14. Berikut ini merupakan contoh amalan yang termasuk makruh, yaitu
 - a. berzina
 - b. menikah
 - c. cerai
 - d. minum alkohol
 - e. mendirikan masjid

- 15. Contoh ibadah gairu mahdah adalah
 - a. salat
 - b. zakat
 - c. puasa
 - d. haji
 - e. menuntut ilmu

B. Jawablah pertanyaan dengan benar!

- 1. Jelaskan pengertian Al-Qur'an!
- 2. Secara umum, apa sajakah yang terkandung dalam Al-Qur'an?
- 3. Mengapa Al-Qur'an dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum diuraikan secara global?
- 4. Apakah yang dimaksud dengan hadis itu?
- 5. Jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an!
- 6. Bagaimanakah kedudukan ijtihad dalam hukum Islam?
- 7. Apakah yang dimaksud dengan taḥrim?
- 8. Sebutkan contoh yang menjadi māni' dalam ibadah!
- 9. Sebutkan syarat-syarat seorang mujtahid!
- 10. Apa sajakah hikmah-hikmah ibadah?